



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 akan berakhir pada Tahun 2024 dan dengan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 dibutuhkan dokumen rencana pembangunan sampai ditetapkannya Bupati terpilih hasil pemilihan umum;
- b. bahwa guna menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Bupati harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Penjabat Bupati adalah pejabat yang ditetapkan Menteri untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban bupati dalam kurun waktu tertentu.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2025-2026 dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026 serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### BAB II SISTEMATIKA RPD

#### Pasal 2

- (1) RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM
  - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN
  - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
  - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
  - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
  - i. BAB IX PENUTUP

- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh:

- a. Penjabat Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah tahun 2025-2026;
- b. Pemerintah Daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan tahun 2026; dan
- c. Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Renstra tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan tahun 2026.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada capaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Daerah dalam RPD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit pada capaian program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Daerah.

### Pasal 5

- (1) Hasil dari pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) menjadi acuan dalam melakukan perubahan RPD.
- (2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaandalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dapat disesuaikan pada RPD tahun berkenaan.
- (5) Perubahan RPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003